



**PENETAPAN**

Nomor : 160/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**I Bollo binti Saleh**, umur 86 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ganra Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**

Melawan

**I Sakina binti Cega**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 160/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I Bollo binti Saleh telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum Cege bin Sege pada tahun 1950 di ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Pemohon waktu itu adalah perawan dan almarhum Cega bin Sege adalah berstatus jejaka.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Saleh yang dinikahkan oleh H. Ahmad

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 160 /Pdt.G/2016/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Imam Kampung Ganra dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Abd. Halim dan Abd. Latif.

3. Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai sampai Cega bin Sege meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama:
  - Syamsuddin bin Cega, umur 63 tahun
  - I Sakina binti Cega, umur 61 tahun
  - Hamida bintyi Cega, umur 56 tahun
  - Hajir binti Cega, umur 47 tahun
4. Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pada waktu itu belum ada pencatatan.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan isbat nikah untuk kelengkapan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dan almarhum Cega bin Sege pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Bollo binti Saleh dengan lelaki Almarhum Cega bin Sege yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpednapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 160/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 15 Februari 2016, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalilnya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : **Hj. Juma binti Lamare**, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Al Marhum Cega bin Sege melangsungkan perkawinan pada tahun 1950 di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikawinkankan oleh H. Ahmad, sebagai Imam Kampung Ganra, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon bernama Saleh;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut mempunyai mahar 11 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Abd. halim dan Abd. Latif.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon adalah perawan sedang suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan suaminya, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing;
  - Syamsuddin bin Cega, umur 63 tahun
  - I Sakina binti Cega, umur 61 tahun
  - Hamida binti Cega, umur 56 tahun

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 160 /Pdt.G/2016/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hajir binti Cega, umur 47 tahun
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon dengan suaminya untuk kelengkapan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon;

Saksi kedua : **Hj. Sennang binti Sompe**, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kamanakan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Al Marhum Cega bin Sege melangsungkan perkawinan pada tahun 1950 di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikawinkan oleh H. Ahmad, sebagai Imam Kampung Ganra, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon bernama Saleh;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut mempunyai mahar 11 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Abd. halim dan Abd. Latif.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon adalah perawan sedang suaminya adalah berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan suaminya, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing;
  - Syamsuddin bin Cega, umur 63 tahun
  - I Sakina binti Cega, umur 61 tahun
  - Hamida binti Cega, umur 56 tahun
  - Hajir binti Cega, umur 47 tahun
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon dengan suaminya untuk kelengkapan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah/Pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, pada tanggal tahun 1950, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk kelengkapan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon dengan Al marhum Cega bin Sege, yang terjadi pada tahun 1950, di Ganra Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, diaqadkan oleh H. Ahmad, selaku Imam Kampung Ganra dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Saleh dan mempunyai mahar berupa 11 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Abd. Halim dan Abd. Lati ;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Cega bin Sege telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 160 /Pdt.G/2016/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Cega bin Sege adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Ganra Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1950;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Cega bin Sege, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Cega bin Sege telah dikaruniai empat orang anak masing-masing:
  1. Syamsuddin bin Cega, umur 63 tahun
  2. I Sakina binti Cega, umur 61 tahun
  3. Hamida binti Cega, umur 56 tahun
  4. Hajir binti Cega, umur 47 tahun
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Cega bin Sege hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon dan Cega bin Sege telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**دليل له يقيم لم دام ما بالزوجية شهد فلان زوجة فلانة عرف ن  
نهام انتها على**

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon dan Cega bin Sege tidak dicatatkan secara formal oleh pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Cega bin Sege tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dan Cega bin Sege telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Cega bin Sege adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan Cega bin Sege dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan Itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 160 /Pdt.G/2016/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, I Bollo binti Saleh dengan Cega bin Sege yang terjadi pada tahun 1950 di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang** dan Drs. Muhammad Junaid, masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mastang, S. Ag, sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H

ttd

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

ttd

Mastang, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 160 /Pdt.G/2016/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)